

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah sendi kehidupan di mana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.

Di antara sekian banyak transaksi dalam aktifitas ekonomi Islam adalah praktik jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqh, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, di dalam prakteknya harus di upayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam, serta dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi adakalanya pula terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan akad jual beli menjadi batal (tidak sah).<sup>1</sup>

Di antara sekian hal yang membatalkan akad jual beli adalah dilihat dari tujuan transaksi jual beli tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam ataukah justru bertentangan dengannya. Misalnya jual beli pedang itu hukumnya sah ketika telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi akadnya

---

<sup>1</sup> Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2015, hlm.1

menjadi batal atau tidak sah manakala tujuan dari pembelian pedang tersebut adalah digunakan untuk membunuh orang.

Oleh karena itu, dalam menilai keabsahan jual beli, semestinya diikuti sertakan tujuan yang melatar belakangi dilakukannya praktek tersebut. Pada zaman sekarang, dilatar belakangi desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan banyak sekali terjadi berbagai macam praktek jual beli dengan berbagai macam obyek yang diperjual belikan. Salah satu yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji masalah jual beli dalam skripsi ini adalah adanya praktek jual beli rambut yang dibuat menjadi sanggul.

Rambut bagi manusia merupakan mahkota keindahan. Apabila kemudian saat ini rambut menjadi obyek jual beli, tentunya menyisakan beberapa pertanyaan terkait nilai ekonomi siapakah yang dimiliki rambut sehingga dapat dijadikan obyek jual beli? Dalam bentuk apa sajakah rambut yang dijadikan obyek jual beli? Serta siapakah pelaku jual beli rambut tersebut?

Ada pembuatan sanggul dengan menggunakan campuran rambut asli dengan rambut palsu. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah dari manakah rambut itu didapatkan untuk dibuat sanggul? Adakah pihak-pihak yang sengaja memperjualbelikan rambut sebagai bahan dasar pembuatan rambut asli? Lalu bagaimana status hukum pelaksanaan jual beli rambut sebagai salah satu bahan untuk pembuatan rambut asli mengingat Islam melarang pemakaian rambut asli sebagai media berhias untuk memperindah penampilan menurut hukum Islam. Allah berfirman dalam surat Al Isra ayat 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ...﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam” (QS. AL Isra Ayat 70)

Diantara buktikemuliaan itu adalah pertama tidak najisnya bangkai anak Adam jika telah meninggal. Dan kedua dilarang memanfaatkan anggota

badan yang telah terlepas dari tubuh manusia. Termasuk didalam kategori memanfaatkan dan memperjualbelikan.

Islam sebagai agama yang suci dan bersih senantiasa menganjurkan kepada para pemeluknya untuk selalu menjaga kebersihan agar tercipta suatu keindahan. Namun demikian, anjuran dalam menciptakan keindahan tersebut tentu saja bukan tanpa batasan. Islam mengajarkan kepada umatnya dalam menciptakan keindahan tidak boleh melalui jalan mengubah fitrah (pembawaan asli) manusia, akan tetapi melalui jalan berhias.

Tata cara (adab) berhias diatur dalam hukum Islam. Adapun salah satu hal dilarang dalam Islam terkait adab berhias adalah berhias dengan menggunakan rambut asli. Jika demikian, lalu bagaimana hukum jual beli rambut yang menggunakan rambut asli. Jika demikian, lalu bagaimana hukum jual beli rambut yang digunakan sebagai bahan pembuatan rambut asli jika rambut asli dilarang dalam hukum Islam? Sebagaimana dipaparkan diatas, meski jual beli merupakan salah satu yang diharamkan dalam Islam, namun jika didasari dengan niat atau tujuan yang bertentangan dengan norma syari'ah, maka akad jual beli tersebut menjadi batal atau tidak sah.

Dari fenomena yang telah diuraikan diatas, penyusun menjadi tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik jual beli rambut yang kaitannya dengan produksi sanggul yang dilakukan di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Guna untuk mengetahui hukum jual beli rambut tersebut ditinjau dari tujuan yang melatarbelakangi praktek jual beli tersebut, apakah tujuan dari jual beli rambut tersebut untuk kepentingan kemaslahatan ataukah untuk alasan yang bertentangan dengan norma hukum Islam.

## **B. Fokus Penelitian**

Sesuai dengan judul skripsi di atas, maka dalam penelitian ini penulis memberikan fokus penelitian terhadap tinjauan Hukum Islam terhadap sahnya jual beli rambut secara Hukum Islam yang meliputi rukun dan syarat sahnya akad jual beli.

### C. Rumusan Masalah

Untuk lebih memudahkan dalam mengumpulkan dan menganalisis data dengan bertitik tolak pada latar belakang permasalahan yang tersebut diatas dapat dirumuskan menjadi pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli rambut untuk produksi sanggul yang dilakukan di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli rambut untuk produksi sanggul yang dilakukan di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?

### D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis bertujuan untuk melakukan penulisan mengenai masalah jual beli rambut dengan tercapainya tujuan adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli rambut untuk produksi sanggul yang dilakukan di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli rambut untuk produksi sanggul yang dilakukan di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

### E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis

Sebagai suatu sarana mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan khususnya analisis Hukum Islam tentang praktik jual beli rambut.

2. Dari Segi Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dan karya ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa STAIN Kudus khususnya dan masyarakat pada umumnya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pemikiran pada masyarakat tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli rambut.
- c. Dapat mentransformasikan pengetahuan dan pengalaman selama penelitian terhadap diri sendiri.

#### **D. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi menjadi beberapa dari sub bab. Bagian awal meliputi: Halaman judul, nota persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak dan daftar isi. Bagian inti, terbagi menjadi beberapa bab, meliputi:

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Terdiri dari 6 (enam) sub bab, meliputi: Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

##### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Terdiri dari 3 (tiga) sub bab, meliputi: landasan teori, telaah pustaka dan kerangka berfikir.

##### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Terdiri dari 6 (enam) sub bab, meliputi: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, uji keabsahan data dan metode analisis data.

##### **4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Terdiri dari 2 (dua) sub bab, meliputi: Hasil penelitian yang memuat tentang beberapa hal tentang praktik jual beli rambut untuk produksi sanggul yang dilakukan di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli rambut untuk produksi sanggul yang dilakukan di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

5. BAB V PENUTUP

Terdiri dari 3 (tiga) sub bab, meliputi: Kesimpulan, saran dan penutup.

6. Bagian akhir meliputi: Daftar pustaka, lampiran dan lain-lain.

